



**PUTUSAN**

**Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : SAMSURI ALS HAJI SAM BIN MASDURI.  
Tempat lahir : Sampang  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 11 April 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Dr Sutomo Rt.034 Rw. 014 Kel. Pasiran  
Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mulyadi Umar, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa No 397/SK/Pid/2023/PN. SKW tertanggal 28 Desember 2023.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 257/Pen.Pid/2023/PN.Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Penetapan Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2023/PN.Skw, tentang hari persidangan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-61/SKW/12/2023, tertanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSURI Alias HAJI SAM Bin MASDURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian serta penjualan emas tanpa ijin**”, melanggar Pasal 161 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI. No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAMSURI Alias HAJI SAM Bin MASDURI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 6m<sup>3</sup> beserta selang dan kepala pengecor
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg.
  - 2 (dua) buah cetakan emas.
  - 1 (satu) buah korek api tokey.
  - 1 (satu) buah lemari kaca yang berisikan didalamnya sebagai berikut (1 set timbangan digital warna putih merk USA.HJ&HUAJIE beserta timbangan air, 1 buah baskom warna pink, 1 buah ember kecil warna coklat berisikan air).
  - 1 (satu) buah Adaptor merk Matsunaga.
  - 32 (tiga puluh dua) mangkok kowi lebur emas bekas terpakai.
  - 1 (satu) bungkus Pinsa/Garam pijar.
  - 1 (satu) buah jepitan mangkok terbuat dari besi.
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk mengetahui kadar emas,
  - 4 (empat) buah nota/bon.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

rupiah).

## - Dirampas untuk Negara

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Samsuri als Haji Sam bin Masduri pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah Jalan Gunung Roban RT.57 RW.12 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin usaha pertambangan operasi produksi untuk pengolahan dan atau pemurnian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas anggota Sat Reskrim Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Samsuri als Haji Sam bin Masduri sering melakukan pengolahan dan atau pemurnian mineral logam jenis biji emas tanpa izin yang berasal dari wilayah pertambangan ilegal tanpa disertai dengan izin usaha pertambangan yang sah. Setelah dilakukan penyelidikan anggota Polisi mendatangi sebuah rumah di Jalan Gunung Roban RT.57 RW.12 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan menemukan terdakwa sedang melakukan pemurnian biji emas, karena melihat hal tersebut kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri dari kejaran anggota Polisi sambil membawa emas hasil pemurnian yang dilakukannya dengan berat kurang lebih 17 (tujuh belas) gram. Setelah anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti berupa 17 (tujuh belas) gram emas hasil pemurnian yang dilakukan terdakwa hilang terjatuh dan sampai saat ini telah dilakukan pencarian belum dapat ditemukan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa seorang anggota Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah tempat terdakwa melakukan pengolahan dan atau pemurnian biji emas dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tabung oksigen dengan ukuran 6 m<sup>3</sup> beserta selang dan kepala pengecor.
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg.
- 2 (dua) buah cetakan emas.
- 1 (satu) buah korek api merek Tokai.
- 1 (satu) buah lemari kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) set timbangan digital warna Putih merek USA.HJ & Huajie beserta timbangan air, 1 (satu) buah baskom warna Kuning, 1 (satu) buah ember warna Coklat berisi air.
- 1 (satu) buah adaptor merek Matsunaga.
- 32 (tiga puluh dua) mangkok kowi lebur emas bekas terpakai.
- 1 (satu) bungkus pinsa atau garam pijar.
- 1 (satu) buah jepitan mangkok terbuat dari besi.
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk mengetahui kadar emas.
- 4 (empat) buah nota atau bon.
- Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengaku barang bukti sebagaimana tersebut di atas adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan proses pengolahan dan atau pemurnian biji emas.

Bahwa terdakwa melakukan pengolahan dan atau pemurnian biji emas dengan cara terlebih dahulu memasukkan biji emas dan pinsan atau garam pijar kedalam mangkok kowi yang terbuat dari tanah liat, kemudian biji emas dileburkan dengan menggunakan api dari kepala pengecor (kepala patri) yang disambungkan dengan menggunakan selang ke tabung oksigen dan tabung elpiji. Setelah biji emas mencair kemudian diangkat dengan menggunakan jepitan besi untuk dituang kedalam cetakan emas dengan ukuran 2 cm x 2 cm, kemudian didinginkan untuk dilakukan penimbangan dan pengujian kadar emas. Pada waktu itu terdakwa sempat mengukur kadar emas yang telah dimurnikannya sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) gram mengandung logam emas sebanyak 78,12 % (tujuh puluh delapan koma dua belas persen).

Bahwa terdakwa memperoleh biji emas tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Along di pasar Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang seharga Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) gram sehingga jumlah total yang telah terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yaitu Rp.11.390.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa biji emas yang dibeli terdakwa tersebut berasal dari pertambangan emas ilegal tanpa izin yang sah di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang tidak memiliki surat izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atau Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Pemerintah atau Pejabat yang sah.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengolahan dan atau pemurnian biji emas yang telah dilakukannya selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa disertai dengan surat izin yang sah berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Pemerintah atau Pejabat yang sah untuk melakukan pengolahan dan atau pemurnian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## 1. Saksi ARBI ARAVIS.

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13.30 wib belakang sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Roban Rt. 057 Rw. 012 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengecoran emas diduga diperoleh dari pertambangan tanpa ijin, yang mana berdasarkan informasi tempat dilakukan pengecoran emas tersebut di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Roban Rt. 057 Rw. 012 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut dan pada saat di lokasi ditemukan seseorang yang bernama Samsuri Alias Haji Sam sedang melakukan kegiatan pengecoran emas tanpa memiliki izin
- Bahwa saat penangkapan ditemukan yaitu 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 6m<sup>3</sup> beserta selang dan kepala pengecor,1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 2 (dua) buah cetakan emas, 1 (satu) buah korek api tokey, 1 (satu) buah lemari kaca yang berisikan didalamnya sebagai berikut (1 set timbangan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk USA.HJ&HUAJIE beserta timbangan air, 1 buah

baskom warna pink, 1 buah ember kecil warna coklat berisikan air), 1 (satu) buah Adaptor merk Matsunaga, 32 (tiga puluh dua) mangkok kowi lebur emas bekas terpakai, 1 (satu) bungkus Pinsa/Garam pijar, 1 (satu) buah jepitan mangkok terbuat dari besi, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk mengetahui kadar emas, 4 (empat) buah nota/bon, dan Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa pengakuan Terdakwa ia mendapatkan butiran emas tersebut dengan cara membeli dari hasil dompeng di daerah Monterado Kab. Bengkayang

- Bahwa menurut Terdakwa setelah dilakukan pengecoran dengan maksud untuk disatukan kemudian emas akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan

- Bahwa emas hasil pengecoran terjatuh dan hilang saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi HERLI SETIAWAN

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13.30 wib belakang sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Roban Rt. 057 Rw. 012 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengecoran emas diduga diperoleh dari pertambangan tanpa ijin, yang mana berdasarkan informasi tempat dilakukan pengecoran emas tersebut di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Roban Rt. 057 Rw. 012 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut dan pada saat di lokasi ditemukan seseorang yang bernama Samsuri Alias Haji Sam sedang melakukan kegiatan pengecoran emas tanpa memiliki izin

- Bahwa saat penangkapan ditemukan yaitu 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 6m<sup>3</sup> beserta selang dan kepala pengecor,1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 2 (dua) buah cetakan emas, 1 (satu) buah korek api tokey, 1 (satu) buah lemari kaca yang berisikan didalamnya sebagai berikut (1 set timbangan digital warna putih merk USA.HJ&HUAJIE beserta timbangan air, 1 buah baskom warna pink, 1 buah ember kecil warna coklat berisikan air), 1 (satu) buah Adaptor merk Matsunaga, 32 (tiga puluh dua) mangkok kowi lebur emas bekas terpakai, 1 (satu) bungkus Pinsa/Garam pijar, 1 (satu) buah jepitan mangkok terbuat dari besi, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 4 (empat) buah nota/bon, dan Uang tunai sejumlah

Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa pengakuan Terdakwa ia mendapatkan butiran emas tersebut dengan cara membeli dari hasil dompeng di daerah Monterado Kab. Bengkayang
- Bahwa menurut Terdakwa setelah dilakukan pengecoran dengan maksud untuk disatukan kemudian emas akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa emas hasil pengecoran terjatuh dan hilang saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa telah juga dibacakan keterangan Ahli yakni RIDHO FRIMA S.T berdasarkan BAP Kepolisian sudah disumpah :

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa adapun tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Ahli yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan aspek teknis pertambangan, konservasi sumberdaya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi dan pemanfaatan teknologi dan penerapan teknologi pertambangan, atas pemegang Izin Usaha Pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat
- Bahwa benar, Ahli menerangkan bahwa komoditas Emas termasuk dalam golongan Jenis Mineral Logam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa benar, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang disampaikan patut diduga bahwa aktifitas yang dilakukan terdakwa adalah kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan mineral;
- Bahwa benar, Ahli menerangkan bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang dianggap sah berdasarkan undang-undang yang berlaku adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin untuk Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa benar, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan Izin Usaha  
Pertambangan adalah Pemerintah Pusat;

- Bahwa benar, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 38, yang berbunyi IUP diberikan kepada : a. Badan Usaha, b. Koperasi; atau c. Perusahaan perseorangan;

- Bahwa benar, Ahli menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Samsuri Alias Haji Sam tanpa memilik izin apapun tidak dapat dibenarkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berbunyi "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batu Bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)";

- Bahwa benar, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data sampai saat ini Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara tidak pernah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maupun IUPK Pengangkutan dan Penjualan atas nama terdakwa;

- Bahwa benar, Ahli menerangkan bahwa Kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tidak adanya kontribusi pendapatan bagi Daerah/Negara

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13.30 wib belakang sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Roban Rt. 057 Rw. 012 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli biji emas lalu dileburkan menjadi kepingan emas, dimana toko emas tidak mau membelinya, biasa Terdakwa menjualnya per gram Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 6m<sup>3</sup> beserta selang dan kepala pengecor, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 2 (dua) buah cetakan emas, 1 (satu) buah korek api tokey, 1 (satu) buah lemari kaca yang berisikan didalamnya sebagai berikut (1 set timbangan digital warna putih merk USA.HJ&HUAJIE beserta timbangan air, 1 buah baskom warna pink, 1 buah ember kecil warna coklat berisikan air), 1 (satu) buah Adaptor merk Matsunaga, 32 (tiga puluh dua) mangkok kowi lebur emas bekas terpakai, 1 (satu) bungkus Pinsa/Garam pijar, 1 (satu) buah jepitan mangkok terbuat dari besi, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk mengetahui kadar emas, 4 (empat) buah nota/bon, dan Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) semua diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan butiran emas tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Along, butiran emas tersebut adalah hasil dompeng di daerah Monterado Kab. Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengecoran emas dengan cara butiran emas dimasukkan ke dalam mangkok kowi lebur emas yang terbuat dari tanah liat selanjutnya tabung oksigen ukuran 6 M<sup>3</sup> beserta selang disatukan dengan LPG 3 Kg kemudian ujung kepala pengecor dinyalakan apinya dengan bantuan tokai, setelah api hidup di kepala pengecor kemudian butiran emas yang berada di dalam mangkok kowi lebur emas dicampur dengan pinsa/garam pijar hingga butiran emas tersebut meleleh/mencair dan menyatu kemudian mangkok kowi diangkat dengan menggunakan jepitan yang terbuat dari besi setelah itu emas yang masih meleleh/mencair dimasukan kedalam cetakan emas setelah kering dan sejuk dilakukan penimbangan di dalam lemari kaca untuk mengetahui berat dan kadar emas, selanjutnya emas tersebut siap untuk di jual Kembali
- Bahwa ukuran emas awalnya berbentuk butiran pasir kemudian Terdakwa olah menjadi bentuk persegi empat dengan ± lebar 2 Cm, dengan panjang ± 2 Cm
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan emas yaitu Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per Gram ;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan hasil dari pengecoran emas seberat ± 17 gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli butiran emas dari Sdr. Along sudah sekitar 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali pembelian dengan kadar 78 %
- Bahwa Terdakwa sudha bekerja selama 5 (lima ) bulan ;

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 6m<sup>3</sup> beserta selang dan kepala pengecor;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api tokey;
- 1 (satu) buah lemari kaca yang berisikan didalamnya sebagai berikut (1 set timbangan digital warna putih merk USA. HJ & HUAJIE beserta timbangan air, 1 buah baskom warna pink, 1 buah ember kecil warna coklat berisikan air);
- 1 (satu) buah Adaptor merk Matsunaga;
- 32 (tiga puluh dua) mangkok kowi lebur emas bekas terpakai;
- 1 (satu) bungkus Pinsa/Garam pijar;
- 1 (satu) buah jepitan mangkok terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk mengetahui kadar emas;
- 4 (empat) buah nota/bon;
- Uang tunai sejumlahRp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13.30 wib belakang sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Roban Rt. 057 Rw. 012 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli biji emas lalu dileburkan menjadi kepingan emas, dimana toko emas tidak mau membelinya, biasa Terdakwa menjualnya per gram Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan yaitu 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 6m<sup>3</sup> beserta selang dan kepala pengecor,1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 2 (dua) buah cetakan emas, 1 (satu) buah korek api tokey, 1 (satu) buah lemari kaca yang berisikan didalamnya sebagai berikut (1 set timbangan digital warna putih merk USA.HJ&HUAJIE beserta timbangan air, 1 buah baskom warna pink, 1 buah ember kecil warna coklat berisikan air), 1 (satu) buah Adaptor merk Matsunaga, 32 (tiga puluh dua) mangkok kowi lebur emas bekas terpakai, 1 (satu) bungkus Pinsa/Garam pijar, 1 (satu) buah jepitan mangkok terbuat dari besi, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk mengetahui kadar emas, 4 (empat) buah nota/bon, dan Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) semua diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana yang Penuntut Umum yang didakwa kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 161 Undang Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

## 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang Terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi

## 2. Unsur "yang melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" ;

Menimbang bahwa dikarenakan dalam unsur ini berbentuk alternatif, maka jika salah satu unsur saja sudah terbukti maka terpenuhi sudah seluruh unsur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau perusahaan perseorangan

Menimbang bahwa dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud dengan unsurnya yakni dalam melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian serta penjualan emas yang dilakukan oleh badan hukum maupun perorangan yaitu harus memiliki IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara serta memiliki izin pengolahan dan pemurnian Emas sesuai dengan Dokumen yang sudah disetujui oleh pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13.30 wib belakang sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Roban Rt. 057 Rw. 012 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi dari masyarakat dimana sering melakukan pengolahan atau pemurnian mineral logam biji emas yang berasal dari wilayah penambangan ilegal, lalu dilakukan penangkapan dimana saat itu Terdakwa sudah melakukan pemurnian emas kurang lebih 17 (tujuh belas) gram, lalu berusaha kabur hingga emas terjatuh saat akan ditangkap ;
  - Bahwa saat ditangkap ditemukan yaitu 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 6m<sup>3</sup> beserta selang dan kepala pengecor, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 2 (dua) buah cetakan emas, 1 (satu) buah korek api tokey, 1 (satu) buah lemari kaca yang berisikan didalamnya sebagai berikut (1 set timbangan digital warna putih merk USA.HJ&HUAJIE beserta timbangan air, 1 buah baskom warna pink, 1 buah ember kecil warna coklat berisikan air), 1 (satu) buah Adaptor merk Matsunaga, 32 (tiga puluh dua) mangkok kowi lebur emas bekas terpakai, 1 (satu) bungkus Pinsa/Garam pijar, 1 (satu) buah jepitan mangkok terbuat dari besi, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk mengetahui kadar emas, 4 (empat) buah nota/bon, dan Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) semua diakui milik Terdakwa
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “yang melakukan menampung, memanfaatkan,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin “ telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pemurnian tidak ada ijin dimana menurut pendapat Ahli Ridho Frima menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Samsuri Alias Haji Sam tanpa memilik izin apapun tidak dapat dibenarkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berbunyi “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batu Bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)” ;
- Bahwa Kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak adanya kontribusi pendapatan bagi Daerah/Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur yang melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal sudah terbukti, maka oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA IZIN MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN ATAU BATUBARA “ sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah juga didengarkan pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang memohon agar diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, disini Majelis Hakim menilai perbuatan dari Terdakwa sudah menikmari hasil kejahatannya sehingga apa yang dijatuhkan hukuman terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah pantas diterima dan harus dijalaninya agar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perputusan agar tidak lagi mengulangi dalam perbuatan yang sama oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 6m<sup>3</sup> beserta selang dan kepala pengecor;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
- 2 (dua) buah cetakan emas;
- 1 (satu) buah korek api tokey;
- 1 (satu) buah lemari kaca yang berisikan didalamnya sebagai berikut (1 set timbangan digital warna putih merk USA. HJ & HUAJIE beserta timbangan air, 1 buah baskom warna pink, 1 buah ember kecil warna coklat berisikan air);
- 1 (satu) buah Adaptor merk Matsunaga;
- 32 (tiga puluh dua) mangkok kowi lebur emas bekas terpakai;
- 1 (satu) bungkus Pinsa/Garam pijar;
- 1 (satu) buah jepitan mangkok terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk mengetahui kadar emas;
- 4 (empat) buah nota/bon;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa mengenai uang tunak sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tentunya dapat dirampas untuk negara, untuk barang bukti lainnya dapat dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut ;

Kedadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa telah membuat negara mengalami kerugian
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dalam memberantas ilegal meaning

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang

meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 161 Undang Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI ALS HAJI SAM BIN MASDURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA IZIN MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN ATAU BATUBARA" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak mampu untuk membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 6m<sup>3</sup> beserta selang dan kepala pengecor
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg.
  - 2 (dua) buah cetakan emas.
  - 1 (satu) buah korek api tokey.
  - 1 (satu) buah lemari kaca yang berisikan didalamnya sebagai berikut (1 set timbangan digital warna putih merk USA.HJ&HUAJIE beserta timbangan air, 1 buah baskom warna pink, 1 buah ember kecil warna coklat berisikan air).
  - 1 (satu) buah Adaptor merk Matsunaga.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) mangkok kowi lebur emas bekas terpakai.

- 1 (satu) bungkus Pinsa/Garam pijar.
- 1 (satu) buah jepitan mangkok terbuat dari besi.
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk mengetahui kadar emas,
- 4 (empat) buah nota/bon.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami Rini Masyithah., S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea. S.H.,M.H, dan Behinds Jefri Tulak. S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Retno Wardani, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Edi Kusbiyantoro, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

John Malvino Seda Noa Wea. S.H.,M.H

Rini Masyithah., S.H., M.Kn.

Behinds Jefri Tulak. S.H.,M.H

Panitera Pengganti :

Retno Wardani, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)